

Nomor : 1419/BRIK-VLK/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Bintang Karya Partikel
Jl. KH. EZ. Mutaqien RT 04/RW 02, Kel. Gembor,
Kec. Periuk, Kota Tangerang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Rudy Harsono
- Ibu Era

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Bintang Karya Partikel, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 23 s.d. 27 September 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bintang Karya Partikel adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0215, berlaku dari 29 Oktober 2020 s.d. 28 Oktober 2026.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Bintang Karya Partikel tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 18 Oktober 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI